



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
SUTI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, sosial dan kemasyarakatan serta memperhatikan letak kantor Camat Suti Semarang, maka perlu diadakan perubahan pusat pemerintahan kecamatan Suti Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Suti Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

6. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan Atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SUTI SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kecamatan Suti Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2002 Nomor 15 seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambah beberapa huruf sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Kecamatan Suti Semarang, meliputi:

- a. Desa Cempaka Putih;
- b. Desa Nangka;
- c. Desa Suka Maju;
- d. Desa Kiung;
- e. Desa Kelayu;
- f. Desa Suti Semarang;
- g. Desa Tapen.

2. Ketentuan BAB IV Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Suti Semarang berkedudukan di Desa Suti Semarang

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI BENGKAYANG,
TTD
SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
TTD
OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 10 /2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



DAMIANUS, SH, M. Si
NIP. 19671007 200003 1 003